



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N NOMOR: PUT/18- K/BDG/PMT-II/AL/I/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Subagyo.  
Pangkat / Nrp. : Kopda Mar / 74810.  
Jabatan : Anggota Rehabkes Kima.  
Kesatuan : Lanmar Jakarta.  
Tempat / tgl. Lahir : Pemalang, 29 Januari 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Kebunan Rt. 06/Rw. 01, Kec. Taman, Kab. Pemalang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dankima Lanmar Jakarta selaku Ankum Noomor Kep/05/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, kemudian diperpanjang penahannya terhitung mulai tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2009 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanmar Jakarta selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 dan dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 11 Februari 2009 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danlanmar Jakarta selaku Papera Nomor:Kep/02/II/2009 tanggal 17 Februari 2009.

### PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:  
DAK/21/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 berkesimpulan  
bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa  
tersebut kepersidangan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II- 10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Dakwaan pertama:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu delapan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Jl. Kul Banda No. 6 Rt. 02/Rw. 06, Kel. Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Subagyo menjadi Prajurit TNI- AL melalui pendidikan Dikcatam Milisuk Angkatan X/1 tahun 1990 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, pada tahun 1992/1993 Terdakwa ditugaskan di Satgasussatai 64 di Sanger Talaud Sulut, pada tahun 1996/ Terdakwa ditugaskan di Sasgasgab di Mempawah Klabar dan terakhir ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Mar NRP. 74810.

2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Saksi- 1 ( Sdr. Figi Hudan Purwanto) mengendarai mobil Toyota Rush warna biru, kemudian pada saat melintas di depan polres Pemalang mobil Saksi- 1 diberi tanda lampu besar oleh mobil Oper Blazer yang dikendarai Terdakwa dkk yang ada dibelakangnya dengan tujuan ingin menyalip mobil Saksi- 1, namun Saksi- 1 tidak mengiraukannya, selanjutnya sekitar jarak 200 meter Saksi - 1 memberikan jalan mobil Terdakwa, Saksi- 1 dan Terdakwa saling melihat, kemudian mobil Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maju setelah jarak sekitar 50 meter berhenti didepan mobil Saksi- 1 dan memepet mobil Saksi- 1 sehingga mobil Saksi- 1 berhenti dibelakang mobil Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama seorang temannya turun dari mobil menuju mobil Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) dan Saksi- 1 mengatakan “Maunya apa?” dijawab oleh Terdakwa “ Saya maunya kamu” kemudian Saksi- 1 kabur dengan mobilnya menuju rumah Saksi- 5 (Sdr. Siswanto), namun tiba-tiba mobil Terdakwa menghalangi mobil Saksi- 1 di depannya, selanjutnya Saksi- 1 meminta tolong kepada Saksi- 2 ( Sdr. Imron Mashudi dan pada saat Saksi- 1 hendak turun dari mobilnya tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya (Saksi- 6, Saksi- 7 dan Sdr. Sakuri) turun dari mobil Opel Blazer mengerumuni Saksi- 1 dan melakukan pemukulan, selanjutnya Saksi- 1 lari masuk kerumah Saksi- 2 tetapi masih dikejar oleh Terdakwa, Saksi- 6 (Sdr. Duryanto), Saksi- 7 (Sdr. Sudiargo) dan Sdr. Sakuri masuk kedalam rumah Saksi- 5.

4. Bahwa di dalam rumah Saksi- 5 (Sdr. Siswanto) tepatnya di ruang dapur Terdakwa memukul Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) kearah muka dan menendang dibagian perut, selanjutnya secara bergantian Saksi- 7 (Sdr. Sudiargo) memukul Saksi- 1 dibagian muka lalu diikuti oleh Saksi- 6 (Sdr. Duryanto) memukul Saksi- 1 dibagian muka, kemudian Saksi- 7 mengambil ember dan dipukulkan kearah Saksi- 1 hingga pecah, selanjutnya Saksi- 6 menarik Saksi- 1 keluar rumah dibawa kedepan warung milik Saksi- 4 (Sdr. Muhammad Rifai) dan Saksi- 1 masih dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian muka, setelah Terdakwa memukul duduk kursi depan warung Saksi- 4, setelah itu Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 mengenai bagian perut dan bagian muka.

5. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) dibawa oleh Saksi- 6 (Sdr. Duryanto) keseberang jalan melalui belakang rumah Saksi- 5 (Sdr. Siswanto) kemudian dilepaskan, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 lari kerumahnya dengan meninggalkan mobilnya didepan warung Saksi- 4 (Sdr. Muhammad Rifai).

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) menggunakan tangan kosong, namun teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sudirgo (Saksi- 7) menggunakan ember hingga pecah.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto), Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan dan hanya diam.

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, Saksi- 1 mengalami luka lecet pada daun telinga kiri, luka sobek pada bibir atas kiri dan terdapat trauma abdomen (perut) sesuai Surat Keterangan pemeriksaan Luka dari RSU Santa maria Pemalang Nomor: 10/SM/X- 1/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Adi Setiawan dan Saksi dirawat Di RSU Santa Maria Pemalang lalu dirujuk ke RSU Dr. Azhari dan dirawat selama 5 (lima) hari.

Atau

Dakwaan Kedua:

- Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu delapan setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Jl. Kul Banda No. 6 Rt. 02/Rw. 06, Kel. Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Subagyo menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milisuk Angkatan X/1 tahun 1990 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, pada tahun 1992/1993 Terdakwa ditugaskan di Satgasussatai 64 di Sanger Talaud Sulut, pada tahun 1996/ Terdakwa ditugaskan di Sasgasgab di Mempawah Klabar dan terakhir ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Mar NRP. 74810.

2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Saksi- 1 ( Sdr. Figi Hudan Purwanto) mengendarai mobil Toyota Rush warna biru, kemudian pada saat melintas di depan polres Pemalang mobil Saksi- 1 diberi tanda lampu besar oleh mobil Oper Blazer yang dikendarai Terdakwa dkk yang ada dibelakangnya dengan tujuan ingin menyalip mobil Saksi- 1, namun Saksi- 1 tidak mengiraukannya, selanjutnya sekitar jarak 200 meter Saksi - 1 memberikan jalan mobil Terdakwa, Saksi- 1 dan Terdakwa saling melihat, kemudian mobil Terdakwa maju setelah jarak sekitar 50 meter berhenti didepan mobil Saksi- 1 dan memepet mobil Saksi- 1 sehingga mobil Saksi- 1 berhenti dibelakang mobil Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama seorang temannya turun dari mobil menuju mobil Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) dan Saksi- 1 mengatakan “ Maunya apa? “ dijawab oleh Terdakwa “ Saya maunya kamu” kemudian Saksi- 1 kabur dengan mobilnya menuju rumah Saksi- 5 (Sdr. Siswanto), namun tiba-tiba mobil Terdakwa menghalangi mobil Saksi- 1 di depannya, selanjutnya Saksi- 1 meminta tolong kepada Saksi- 2 ( Sdr. Imron Mashudi dan pada saat Saksi- 1 hendak turun dari mobilnya tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya (Saksi- 6, Saksi- 7 dan Sdr. Sakuri) turun dari mobil Opel Blazer mengerumuni Saksi- 1 dan melakukan pemukulan, selanjutnya Saksi- 1 lari masuk kerumah Saksi- 2 tetapi masih dikejar oleh Terdakwa, Saksi- 6 (Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duryanto), Saksi- 7 (Sdr. Sudiargo) dan Sdr. Sakuri masuk kedalam rumah Saksi- 5.

4. Bahwa di dalam rumah Saksi- 5 (Sdr. Siswanto) tepatnya di ruang dapur Terdakwa memukul Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) kearah muka dan menendang dibagian perut, selanjutnya secara bergantian Saksi- 7 (Sdr. Sudiargo) memukul Saksi- 1 dibagian muka lalu diikuti oleh Saksi- 6 (Sdr. Duryanto) memukul Saksi- 1 dibagian muka, kemudian Saksi- 7 mengambil ember dan dipukulkan kearah Saksi- 1 hingga pecah, selanjutnya Saksi- 6 menarik Saksi- 1 keluar rumah dibawa kedepan warung milik Saksi- 4 (Sdr. Muhammad Rifai) dan Saksi- 1 masih dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian muka, setelah Terdakwa memukul duduk kursi depan warung Saksi- 4, setelah itu Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 mengenai bagian perut dan bagian muka.

5. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) dibawa oleh Saksi- 6 (Sdr. Duryanto) keseberang jalan melalui belakang rumah Saksi- 5 (Sdr. Siswanto) kemudian dilepaskan, selanjutnya Saksi- 1 lari kerumahnya dengan meninggalkan mobilnya didepan warung Saksi- 4 (Sdr. Muhammad Rifai).

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto) menggunakan tangan kosong, namun teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sudirgo (Saksi- 7) menggunakan ember hingga pecah.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Sdr. Figi Hudan Purwanto), Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan dan hanya diam.

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, Saksi- 1 mengalami luka lecet pada daun telinga kiri, luka sobek pada bibir atas kiri dan terdapat trauma abdomen (perut) sesuai Surat Keterangan pemeriksaan Luka dari RSU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Santa maria Pemalang Nomor: 10/SM/X-1/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Adi Setiawan dan Saksi dirawat Di RSU Santa Maria Pemalang lalu ditunjuk ke RSU Dr. Azhari dan dirawat selama 5 (lima) hari.

- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer Nomor: TUT/31/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Dengan mengingat pasal tersebut diatas, pasal 182 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi tahanan sementara.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota atas nama Kopka Mar Subagyo Nrp. 74810.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan Luka dari RSU santa maria Pemalang Nomor: 10/SM/X-1/2009 tanggal 13 Januari An Sdr. Figi Hudan Purwanto.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/35-K/PM II-10/AL/IV/2009 tanggal 30 April 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Sobagyo Pangkat Kopka Mar Nrp.74810 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota atas nama Kopka mar Subagyo Nrp.74810.

- 1 (satu) lembar surat keterangan Pemeriksaan Luka dari RSU Santa Maria Pemalang Nomor:10/SM/X- 1/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 An. Sdr. Figi Hudan Purwanto.

Dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Subagyo Pangkat Kopka Nrp.74810 Nomor: APB/48/PM II-10/AL/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Eddy Susanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.548425 dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Subagyo Pangkat Kopka Nrp.74810 Nomor: APB/48/PM II-10/AL/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/35- K/PM II- 10/AL/IV/2009 tanggal 30 April 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa (Pemohon Banding) dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/35- K/PM II- 10/AL/IV/2009 tanggal 30 April 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding tidak puas atas putusan hakim yang dalam perkara ini pembanding menganggap putusan hakim masih terlalu memberatkan pembanding. Dalam perkara tersebut pembanding telah menjalani penahanan yang menurut pembanding sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pembanding dan korban serta pembanding telah membuat pertanyaan damai yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh kedua belah pihak bertikai.

2. Bahwa pembeding telah menyerahkan surat permohonan keringanan hukuman dari ankum pembeding.
3. Bahwa korban telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa korban telah memaafkan yang dilakukan oleh para pelaku dan korban tidak akan menuntut baik pidana maupun perdata sesuai yang berlaku di Indonesia.

Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut, ijinlah pemohon banding menyampaikan apa yang menjadi pemikiran pembeding sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding mengakui secara sadar serta mohon maaf kepada semua pihak.
- b. Tanpa maksud mengelak dari fakta di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi sebagai akibat dari tingkah laku Saksi- 1 yang sangat tidak bersahabat dan arogan mengundang Terdakwa melakukan pemukulan tersebut:
- c. Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- d. Dalam perkara ini Pemohon Banding sudah ditahan dengan surat keputusan penahanan sementara ditambah satu kali perpanjangan penahanan, sehingga menurut pemohon banding penahanan sementara yang dialami pemohon banding sudah sangat berat atau sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Banding Terdakwa.



2. Memutus yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan Terdakwa (Pemohon Banding) Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Banding) yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Tingkat Pertama terlalu memberatkan, oleh karena itu mohon putusan yang seringan- ringannya. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/35- K/PM II- 10/AL/IV/2009 tanggal 30 April 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah layak dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk tetap menahan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan.
- Mengingat : 1. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.  
2. Pasal 180 ayat (1), (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.  
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Subagyo Pangkat Kopda Mar Nrp.74810.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/35- K/PM II- 10/AL/IV/2009 tanggal 30 April 2009 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR. Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut(KH) 9550/P selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**AR. Tampubolon, SH, MH  
Kolonel Laut (KH) 9550/P**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti.S.Halilin, SH.**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**T.R. Samosir,**

**SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P  
33591****Kolonel Chk Nrp.****Panitera****Ttd****Endang Sumiarto, SH.  
Kapten Chk Nrp. 11980024280972****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)